



<https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/psnp>

Seminar Nasional Humanesia Pascasarjana

(Humaniora, Ekonomi, Bisnis, Manajemen, Hukum dan Sosiologi)

Universitas Kristen Indonesia Paulus

Makassar, Indonesia



Pemerdayaan Desa Adat Penglipuran Dalam Mengelola Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal

I Wayan Wesna Astara^{1*}, Johannes Ibrahim Kosasih², Putu Ayu Sriasih Wesna³

¹ Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

^{2,3} Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

wesnaastara58@email.com*

Keyword:

Include 5 – 6
keywords or phrases,
keywords are
separated by a
comma (,).

Kata Kunci:

Letakkan 5 – 6 kata
kunci Anda di sini,
kata kunci dipisahkan
dengan koma.

Abstract: *This study examines the empowerment of Desa Adat Penglipuran in managing a tourism village based on local wisdom amid the development of tourism-related economic activities. Tourism development has created economic opportunities for krama, while requiring stronger institutional capacity to ensure that tourism potential strengthens the autonomy of Desa Adat in determining its management. This empirical legal research employs a socio-legal approach and action research design through observation, interviews, focus group discussions, document studies, and participatory assistance. The findings show that empowerment requires the integration of community economic activities with an institutional framework that ensures authority, accountability, and sustainable management. The strengthening of BUPDA through Pararem provides an institutional instrument by positioning Desa Adat and krama as the basis of economic ownership and management. The findings further indicate that empowerment is not measured solely by community participation in economic activities, but also by the capacity of Desa Adat to control the utilization of tourism potential based on local wisdom. Thus, BUPDA strengthens the institutional capacity and autonomy of Desa Adat while maintaining its social, cultural, and customary values.*

Keywords: *Tourism Village, Local Wisdom, BUPDA, Desa Adat Empowerment, Customary Law.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji pemberdayaan Desa Adat Penglipuran dalam mengelola desa wisata berbasis kearifan lokal di tengah berkembangnya aktivitas ekonomi pariwisata. Perkembangan pariwisata telah membuka ruang ekonomi bagi krama, tetapi sekaligus menuntut penguatan kapasitas Desa Adat agar pemanfaatan potensi wisata tidak hanya menghasilkan aktivitas ekonomi, melainkan juga memperkuat kemandirian

dalam menentukan arah pengelolaannya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan *socio-legal* dan desain kaji tindak melalui observasi, wawancara, *focus group discussion*, studi dokumen, dan pendampingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan Desa Adat menghadapi kebutuhan untuk mengintegrasikan aktivitas ekonomi masyarakat dengan kelembagaan yang mampu menjamin kepastian kewenangan, akuntabilitas, dan keberlanjutan pengelolaan. Penguatan BUPDA melalui *Pararem* menjadi instrumen untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan menempatkan Desa Adat dan *krama* sebagai basis kepemilikan dan pengelolaan ekonomi. Temuan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak cukup diukur dari keterlibatan masyarakat dalam kegiatan usaha, tetapi dari kemampuan Desa Adat mengendalikan pemanfaatan potensi wisata berdasarkan kearifan lokal. Dengan demikian, BUPDA berperan sebagai instrumen penguatan kapasitas dan kemandirian Desa Adat dalam mengelola desa wisata tanpa melepaskan fungsi sosial, budaya, dan nilai adat yang hidup dalam masyarakat.

Kata Kunci: Desa Wisata, Kearifan Lokal, BUPDA, Pemberdayaan Desa Adat, Hukum Adat.

Informasi Artikel: Diterima: xx-xx-xxxx, Disetujui: xx-xx-xxxx, Dipublikasikan: xx-xx-xxxx

I. PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara yang memiliki keragaman suku, budaya, adat istiadat, dan sistem hukum yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Keberagaman tersebut melahirkan berbagai kesatuan masyarakat hukum adat yang hingga saat ini tetap mempertahankan identitas, nilai, dan pranata sosialnya. Eksistensi masyarakat hukum adat memperoleh pengakuan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat tidak hanya merupakan realitas sosial dan budaya, tetapi juga memiliki kedudukan dalam sistem hukum nasional yang perlu dihormati dan dilindungi.

Di Bali, pengakuan tersebut tercermin dalam keberadaan desa adat yang memiliki otonomi asli serta perangkat kehidupan adat berupa *awig-awig* atau *pararem*, *parhyangan* atau *pura*, *krama* atau warga, dan wilayah yang jelas (Astara, 2026). Desa adat dengan karakter tersebut memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan nilai adat dan kearifan lokal. Kedudukannya diperkuat melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, khususnya Pasal 47 ayat (1) huruf a yang menegaskan tujuan pembangunan desa adat untuk menguatkan hak asal usul, hak-hak tradisional, adat istiadat, nilai budaya, dan nilai kearifan lokal masyarakat Bali.

Pembangunan dan pengembangan kegiatan ekonomi maupun pariwisata di wilayah desa adat karena itu tidak semestinya hanya diarahkan pada peningkatan manfaat ekonomi, tetapi juga pada penguatan identitas budaya sebagai dasar keberadaan desa adat. Kearifan lokal (*local genius*) terus hadir dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadi bagian dari identitas budaya. Keberadaannya berfungsi sebagai penyaring budaya sekaligus mengintegrasikan berbagai nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat, sehingga dapat memperkuat

eksistensi *local genius* sebagai bagian dari kehidupan sosial dan budaya (Yudhiantara, 2023). Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menempatkan pembangunan kepariwisataan pada asas manfaat, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, dan berkelanjutan serta memperhatikan keunikan dan kekhasan budaya, keanekaragaman, dan alam. Kerangka tersebut menegaskan bahwa pengembangan pariwisata perlu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan keberlanjutan budaya dan perlindungan nilai-nilai lokal.

Dalam praktiknya, pengembangan pariwisata berbasis desa adat menghadapi tantangan dalam mempertahankan substansi kearifan lokal sekaligus memastikan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaannya. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan wisata budaya penting untuk menjaga keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan pelestarian budaya lokal. Keterlibatan masyarakat tidak hanya memberikan manfaat ekonomi dan sosial, tetapi juga memberikan ruang untuk berperan dalam pengelolaan, pemantauan, dan keberlanjutan budaya lokal (I Nyoman Tri Sutaguna, S.ST.Par., M.Par Dr. Maria Tri Widayati, S.S. et al., 2024). Oleh karena itu, masyarakat adat perlu ditempatkan sebagai subjek yang memiliki peran dalam menentukan arah pengelolaan dan pemanfaatan potensi wisata, bukan semata-mata sebagai penerima manfaat ekonomi.

Salah satu contoh pengembangan pariwisata berbasis desa adat dapat dilihat pada Desa Adat Penglipuran yang mengembangkan kehidupan adat, lingkungan, dan kearifan lokal sebagai bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat. Sebelum penguatan kelembagaan ekonomi melalui *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat* (BUPDA), operasional Desa Wisata Penglipuran dilaksanakan melalui kerja sama antara Desa Adat Penglipuran dengan Pemerintah Kabupaten Bangli. Perkembangan pariwisata tersebut mendorong kebutuhan akan kelembagaan ekonomi yang mampu memperkuat peran dan kemandirian desa adat dalam mengelola potensi serta aset ekonominya.

Penelitian Wibowo (I Nengah Arya Wibowo, 2019) mengenai Desa Wisata Penglipuran telah membahas strategi pengelolaan, partisipasi pemerintah, dan dampak pariwisata terhadap masyarakat. Kajian tersebut menunjukkan berkembangnya peran pengelola desa wisata serta pentingnya penguatan kelembagaan pengelolaan pariwisata dan desa adat. Namun, kajian tersebut belum secara khusus mengkaji penguatan kelembagaan ekonomi desa adat melalui BUPDA dan instrumen hukum adat sebagai dasar pengelolaannya. Kesenjangan tersebut menunjukkan kebutuhan praktis untuk memperkuat kapasitas Desa Adat Penglipuran dalam mengelola potensi ekonomi melalui BUPDA yang didukung oleh pengaturan adat sesuai dengan karakter dan kebutuhan desa.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui pendekatan kaji tindak dengan fokus pada pendampingan penyusunan Pararem BUPDA dan penguatan kelembagaan ekonomi Desa Adat Penglipuran. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas desa adat dalam membentuk dan mengelola BUPDA serta membangun tata kelola ekonomi desa wisata berbasis kearifan lokal. Secara teoretis, kegiatan ini berkontribusi pada pengembangan hukum bermakna budaya dengan mempertemukan norma hukum, kelembagaan adat, dan nilai budaya dalam tata kelola ekonomi desa adat. Secara praktis, hasil kegiatan diharapkan memperkuat kemandirian ekonomi Desa Adat Penglipuran serta menjadi referensi bagi desa adat lainnya dalam mengembangkan kelembagaan ekonomi yang partisipatif dan berkelanjutan.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan *socio-legal* dan desain kaji tindak (*action research*) yang dilaksanakan secara partisipatif bersama Desa Adat Penglipuran. Metodologi penelitian disusun untuk memperoleh gambaran empiris mengenai kondisi kelembagaan dan praktik pengelolaan ekonomi Desa Adat Penglipuran serta kebutuhan pengaturan *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat* (BUPDA).

2.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan *socio-legal*, yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem yang tidak hanya dipahami melalui norma dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui praktik dan dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat. Pendekatan *socio-legal* digunakan untuk menganalisis hubungan antara regulasi, kelembagaan adat, dan praktik pengelolaan ekonomi dalam kehidupan masyarakat Desa Adat Penglipuran, khususnya berkaitan dengan pengelolaan potensi dan aset ekonomi melalui *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat* (BUPDA). Pendekatan ini memungkinkan penelitian melihat secara lebih utuh bagaimana ketentuan hukum mengenai desa adat dan BUPDA berinteraksi dengan kearifan lokal serta praktik kelembagaan yang hidup dalam masyarakat adat (Dan et al., 2025).

Penelitian ini juga menggunakan desain kaji tindak (*action research*) yang dilaksanakan secara partisipatif melalui observasi, wawancara, studi dokumen, *focus group discussion* (FGD), dan pendampingan penyusunan Pararem BUPDA. Pendekatan kaji tindak menekankan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam mengidentifikasi permasalahan serta mengembangkan potensi lokal sebagai dasar penyusunan strategi yang sesuai dengan kondisi masyarakat (Prasetyo et al., 2015). Data penelitian diperoleh dari praktik kelembagaan dan pengelolaan ekonomi Desa Adat Penglipuran, peraturan perundang-undangan, awig-awig atau pararem, serta dokumen terkait pengelolaan desa wisata. Rangkaian kaji tindak tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengaturan BUPDA dan merumuskan pengaturan yang sesuai dengan kondisi serta nilai yang hidup dalam masyarakat Desa Adat Penglipuran.

2.2 Populasi dan Sampel

Objek penelitian ini adalah pemberdayaan Desa Adat Penglipuran dalam pengelolaan desa wisata berbasis kearifan lokal, yang meliputi kondisi kelembagaan, praktik pengelolaan ekonomi, serta penguatan kelembagaan BUPDA. Penelitian dilaksanakan di Desa Adat Penglipuran, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Informan penelitian dipilih secara *purposive*, yaitu prajuru Desa Adat Penglipuran dan pihak yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata serta memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan pengelolaan desa adat, desa wisata, dan potensi ekonomi berbasis kearifan lokal. Pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan dan relevansi pengetahuan terhadap objek penelitian. Data penelitian juga didukung oleh dokumen berupa peraturan perundang-undangan, *awig-awig* atau *perarem*, serta dokumen terkait pengelolaan Desa Wisata Penglipuran.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam penelitian untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan penelitian dan selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan

temuan penelitian. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, *focus group discussion* (FGD), dan studi dokumen.

a. Observasi

Observasi dilakukan secara partisipatif dan non-partisipatif terhadap aktivitas sosial, kelembagaan, dan pengelolaan Desa Wisata Penglipuran. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai praktik pemberdayaan Desa Adat Penglipuran, pengelolaan potensi ekonomi, serta penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan desa wisata.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab dengan informan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian (Sanah & Hadi, 2021). Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara mendalam dengan prajuru Desa Adat Penglipuran dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata. Wawancara menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, namun pelaksanaannya tetap memberikan ruang bagi peneliti untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh informan. Untuk menjaga kejelasan dan kelengkapan informasi, proses wawancara direkam dengan persetujuan informan dan selanjutnya ditranskripsikan sebagai bahan dalam analisis data penelitian (Sari et al., 2025).

c. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen yang dikaji meliputi peraturan perundang-undangan, awig-awig atau pararem, serta dokumen terkait pengelolaan Desa Wisata Penglipuran dan kelembagaan BUPDA.

2.4 Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, FGD, dan studi dokumen disusun dan dianalisis secara sistematis untuk memperoleh gambaran mengenai pemberdayaan Desa Adat Penglipuran dalam mengelola desa wisata berbasis kearifan lokal. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan data empiris yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan terhadap kondisi serta praktik yang berlangsung di masyarakat. Data tersebut selanjutnya dikaitkan dengan konsep, teori, literatur, dan peraturan perundang-undangan yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang utuh terhadap permasalahan penelitian dan menghasilkan kesimpulan (Ahmad, 2021).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Adat Penglipuran merupakan desa wisata berbasis budaya yang mempertahankan tata ruang, tradisi, lingkungan, dan nilai kearifan lokal dalam pengelolaan pariwisata. Kearifan lokal tersebut menjadi bagian dari identitas desa sekaligus daya tarik utama bagi wisatawan. Penglipuran memperoleh penghargaan *Best Tourism Villages 2023* dari *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) dan mencatat kunjungan wisatawan sekitar 722.000 orang per tahun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan Desa Wisata Penglipuran tidak hanya mendorong aktivitas ekonomi di dalam kawasan wisata, tetapi juga membuka ruang keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan usaha yang berkaitan dengan pariwisata. Di dalam kawasan Desa Wisata Penglipuran, masyarakat mengembangkan warung makan, penjualan oleh-oleh, *loloh cemcem*, penyewaan pakaian adat Bali, serta berbagai jasa pendukung kebutuhan wisatawan. Bahkan, perkembangan ekonomi tersebut meluas hingga ke luar kawasan utama desa wisata melalui tumbuhnya usaha *glamping* dan *coffee shop* yang memanfaatkan potensi lingkungan serta karakter pedesaan sebagai daya tarik. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas pariwisata telah menciptakan perkembangan ekonomi yang tidak hanya terpusat pada pengelolaan destinasi, tetapi juga mendorong masyarakat untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi lokal secara lebih beragam.

Dalam pengelolaan desa wisata, Desa Adat Penglipuran selama ini dilaksanakan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Desa Adat Penglipuran dan Pemerintah Kabupaten Bangli terkait pengelolaan retribusi wisata. PKS tersebut diperbarui pada tahun 2026 dengan jangka waktu satu tahun. Dalam pelaksanaannya, Desa Adat Penglipuran memandang perlu memperkuat kemandirian dalam mengelola potensi ekonomi yang berkembang dari kegiatan pariwisata. Penguatan tersebut diarahkan melalui BUPDA sebagai kelembagaan usaha yang berada dalam lingkup kewenangan Desa Adat. Kedudukan BUPDA tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yang memberikan ruang bagi Desa Adat untuk mengembangkan perekonomian melalui pengelolaan potensi dan kekayaan Desa Adat. Dengan demikian, pengembangan BUPDA menjadi bagian dari upaya Desa Adat Penglipuran untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan kemandirian dalam mengelola potensi ekonomi desa wisata berbasis kearifan lokal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi yang lahir dari aktivitas desa wisata membutuhkan pengelolaan yang lebih terarah dan tidak berjalan secara parsial. Keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan usaha perlu ditopang oleh kelembagaan yang mampu mengintegrasikan potensi ekonomi, memperjelas pembagian peran, serta memastikan pengelolaannya tetap berada dalam kepentingan Desa Adat. Kebutuhan tersebut kemudian menjadi bagian dari proses pendampingan dan penguatan kelembagaan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) bersama Bendesa Adat, Prajuru Desa, pengelola Desa Wisata Penglipuran, *Panureksa*, serta pemangku kepentingan lainnya. Proses tersebut menghasilkan *Pararem BUPDA* sebagai dasar hukum pengelolaan usaha Desa Adat. *Pararem* disahkan melalui *Paruman* Desa Adat Penglipuran dan mulai berlaku pada 4 Maret 2026. Selanjutnya, BUPDA ditetapkan dan dikukuhkan melalui Keputusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor 063/SK/MDA-PBali/IV/2026 pada 20 April 2026. Pembentukan dasar hukum tersebut menjadi tahap penting dalam menata pengelolaan potensi ekonomi Desa Adat yang semakin berkembang, karena keberadaan BUPDA tidak hanya memberikan wadah kelembagaan bagi kegiatan usaha, tetapi juga memberikan dasar bagi Desa Adat untuk mengatur arah pengembangan ekonomi yang bersumber dari potensi desa wisata.

Penguatan kelembagaan tersebut selanjutnya dituangkan dalam struktur dan tata kelola BUPDA yang diatur melalui *Pararem*. Struktur BUPDA terdiri atas *Panureksa*, *Pangoreg*, dan unit-unit usaha dengan pembagian fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab yang jelas, termasuk mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. Keuangan BUPDA dipisahkan dari keuangan Desa Adat, sedangkan pengelola bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan BUPDA dan unit usaha yang berada di bawahnya. Pada aspek kepemilikan, BUPDA berada dalam

kepemilikan *krama* Desa Adat Penglipuran, sehingga masyarakat adat ditempatkan sebagai bagian dari basis kepemilikan atas kelembagaan ekonomi tersebut. *Pararem* juga menetapkan pembagian *labda* sebesar 70% untuk pengembangan BUPDA dan 30% untuk Desa Adat Penglipuran. Rangkaian pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa pemberdayaan Desa Adat dalam mengelola desa wisata tidak hanya diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi, tetapi juga melalui penguatan kapasitas Desa Adat dalam memiliki, mengatur, dan mengembangkan kelembagaan ekonominya sendiri. Dengan demikian, pemanfaatan kearifan lokal sebagai daya tarik wisata, berkembangnya usaha masyarakat, serta penguatan BUPDA menjadi bagian yang saling berkaitan dalam membangun pengelolaan desa wisata yang berbasis pada potensi lokal dan kepentingan *krama* Desa Adat Penglipuran.

3.1 Pembahasan

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pemberdayaan Desa Adat Penglipuran perlu ditempatkan pada persoalan yang lebih mendasar, yaitu penguatan posisi Desa Adat sebagai subjek dalam pengelolaan sumber daya ekonominya. Perkembangan aktivitas pariwisata telah menghasilkan berbagai peluang ekonomi bagi masyarakat, tetapi peluang tersebut belum cukup untuk menunjukkan adanya kemandirian apabila arah dan mekanisme pengelolaannya masih bergantung pada pola kelembagaan yang melibatkan pihak di luar Desa Adat. Dalam konteks ini, perubahan dari pola pengelolaan melalui PKS menuju penguatan BUPDA bukan sekadar perubahan bentuk kelembagaan, melainkan menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat kapasitas Desa Adat dalam menentukan arah pengelolaan ekonomi yang bersumber dari potensi wilayah dan kekayaan Desa Adat. Pemberdayaan dengan demikian tidak berhenti pada kemampuan masyarakat menjalankan usaha, tetapi mencakup kemampuan institusi adat untuk menguasai proses pengambilan keputusan, pengelolaan, dan distribusi manfaat ekonomi.

Persoalan tersebut berkaitan dengan konstruksi kewenangan Desa Adat dalam sistem hukum Indonesia. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar konstitusional bagi keberadaan hak asal-usul, sedangkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali memberikan kerangka hukum bagi pelaksanaan kewenangan tersebut dalam kehidupan Desa Adat. Karena itu, penguatan BUPDA perlu dibaca sebagai bagian dari proses aktualisasi kewenangan yang telah melekat pada Desa Adat, bukan sebagai kewenangan baru yang diberikan oleh pemerintah. Konsekuensinya, ukuran pemberdayaan tidak semestinya hanya dilihat dari bertambahnya unit usaha atau pendapatan, tetapi dari sejauh mana Desa Adat mampu menggunakan kewenangannya untuk menentukan model pengelolaan ekonomi yang sesuai dengan kepentingan *krama* dan karakter adat setempat.

Pada titik inilah pandangan Wesna Astara (Astara, 2026) mengenai hukum dalam ruang budaya menjadi relevan. Hukum tidak selalu lahir sebagai norma yang dibentuk dari luar masyarakat, tetapi dapat tumbuh dari ide, nilai, dan kekuatan masyarakat itu sendiri. Dalam perspektif historisme, hukum bukan semata-mata sesuatu yang dibuat untuk masyarakat, melainkan sesuatu yang ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Pemahaman tersebut memberikan penjelasan terhadap keberadaan *awig-awig* dan *pararem* sebagai instrumen yang

memungkinkan Desa Adat merespons persoalan baru tanpa harus melepaskan struktur nilai yang telah hidup di dalamnya. Dengan demikian, *Pararem BUPDA* dapat dipahami bukan hanya sebagai dokumen pengaturan kelembagaan, tetapi sebagai bentuk artikulasi kebutuhan masyarakat adat terhadap tata kelola ekonomi yang berkembang dalam konteks perubahan sosial akibat pariwisata.

Konstruksi tersebut menjadi semakin penting karena pariwisata menempatkan kebudayaan dalam dua posisi yang berhadapan. Kebudayaan merupakan identitas yang harus dipertahankan, tetapi pada saat yang sama memiliki nilai ekonomi sebagai daya tarik wisata. Ketika kebudayaan masuk ke dalam jaringan pariwisata, terdapat risiko bahwa nilai budaya hanya ditempatkan sebagai komoditas yang mengikuti kebutuhan pasar. Di sinilah letak pentingnya kapasitas Desa Adat sebagai pengendali. Desa Adat tidak cukup hanya mempertahankan tradisi, tetapi harus memiliki kemampuan untuk menentukan bagaimana tradisi dan potensi budaya dapat dimanfaatkan tanpa kehilangan fungsi sosial dan makna yang melekat di dalamnya. Pandangan Wesna Astara yang menempatkan Desa Adat sebagai aktor utama dalam menjaga keseimbangan antara pariwisata dan kelestarian budaya memperkuat argumentasi tersebut. Desa Adat bukan sekadar ruang berlangsungnya kegiatan wisata, tetapi memiliki posisi untuk mengatur, melindungi, dan menjaga keseimbangan sosial, budaya, serta ekologis dalam perkembangan pariwisata.

Dari perspektif tersebut, kearifan lokal dalam pengelolaan Desa Wisata Penglipuran seharusnya tidak dipahami hanya sebagai karakter atau daya tarik destinasi. Nilai-nilai yang terdapat dalam *Pararem BUPDA*, seperti *kawigunan*, *padumpada*, *manyama-braya*, *gilik-saguluk*, *parasparo*, *sareng-sareng*, *satyagraha*, *pangunadikaan*, dan *melanting*, menunjukkan adanya upaya memasukkan prinsip kemanfaatan, keadilan, kebersamaan, musyawarah, partisipasi, kemandirian, pemberdayaan, dan keberlanjutan ke dalam tata kelola ekonomi. Artinya, kearifan lokal tidak hanya menjadi sesuatu yang dipertahankan untuk kepentingan pariwisata, tetapi digunakan sebagai dasar untuk menentukan bagaimana kegiatan ekonomi seharusnya dijalankan. Posisi tersebut membuat kearifan lokal memiliki fungsi regulatif, bukan hanya fungsi atraktif.

Hal tersebut juga menunjukkan bekerjanya hukum adat sebagai instrumen perubahan sosial. Konsep *law as a tool of social engineering* memandang hukum tidak hanya sebagai norma yang mengatur masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat mengarahkan perubahan dalam kehidupan masyarakat (Widayanti et al., 2026). Dalam kasus Penglipuran, perubahan tersebut tidak berarti mengganti sistem adat dengan sistem kelembagaan modern, tetapi mengadaptasi hukum adat untuk menjawab kebutuhan ekonomi baru. BUPDA menjadi ruang pertemuan antara nilai adat dan kebutuhan tata kelola usaha modern. Struktur organisasi, pembagian tanggung jawab, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan menunjukkan bahwa prinsip profesionalitas dapat dibangun tanpa melepaskan dasar hukum adat. Dengan demikian, modernisasi kelembagaan tidak harus berujung pada pelemahan hukum adat; sebaliknya, hukum adat dapat menjadi dasar bagi pembentukan tata kelola baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Namun, terdapat persoalan yang perlu diperhatikan dalam hubungan antara Desa Adat dan pemerintah daerah. Pola PKS menunjukkan adanya keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan

aspek ekonomi desa wisata, sementara penguatan BUPDA menunjukkan keinginan untuk memperbesar ruang pengelolaan yang berada dalam kewenangan Desa Adat. Perbedaan tersebut berpotensi melahirkan persoalan batas kewenangan apabila tidak ditempatkan dalam konstruksi hubungan yang jelas. Pernyataan informan mengenai adanya "konflik norma" memperlihatkan bahwa persoalan yang dihadapi bukan sekadar pilihan antara PKS dan BUPDA, tetapi menyangkut siapa yang memiliki dasar kewenangan untuk mengatur dan mengelola potensi ekonomi yang berada dalam ruang Desa Adat. Oleh karena itu, penguatan BUPDA tidak seharusnya diarahkan pada pembentukan relasi yang konfrontatif dengan pemerintah daerah, melainkan pada pembentukan pola hubungan yang menempatkan Desa Adat sebagai subjek yang memiliki kewenangan dan pemerintah sebagai mitra dalam pengembangan pariwisata.

Meskipun demikian, penguatan kewenangan melalui BUPDA belum otomatis menghasilkan pemberdayaan yang efektif. Terdapat jarak antara pemberdayaan secara normatif dan pemberdayaan secara faktual. *Pararem* dapat memberikan legitimasi, struktur dapat memberikan pembagian tugas, dan kepemilikan komunal dapat memberikan dasar bagi distribusi manfaat, tetapi semuanya baru memiliki arti apabila dijalankan secara konsisten. Profesionalisme pengelola, keterbukaan pengelolaan keuangan, kapasitas sumber daya manusia, pengawasan *krama*, dan kemampuan mengembangkan unit usaha menjadi faktor yang akan menentukan apakah BUPDA benar-benar mampu memperkuat posisi Desa Adat. Dengan kata lain, tantangan berikutnya bukan lagi sekadar membentuk kelembagaan, tetapi memastikan agar kelembagaan tersebut bekerja sesuai dengan tujuan pemberdayaan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, kontribusi utama temuan penelitian ini terletak pada pemahaman bahwa pemberdayaan Desa Adat dalam pengelolaan desa wisata berbasis kearifan lokal berlangsung pada dua tingkat sekaligus. Pada tingkat masyarakat, pemberdayaan diwujudkan melalui terbukanya ruang untuk mengembangkan kegiatan ekonomi. Pada tingkat kelembagaan, pemberdayaan diwujudkan melalui penguatan kapasitas Desa Adat untuk menentukan, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan potensi ekonominya. Kedua tingkat tersebut perlu berjalan secara bersamaan. Apabila masyarakat hanya diberi ruang berusaha tanpa penguatan kelembagaan, pemberdayaan berisiko berhenti pada partisipasi ekonomi. Sebaliknya, apabila kelembagaan diperkuat tanpa memastikan manfaat dan partisipasi *krama*, pemberdayaan berisiko menjadi sekadar penguatan organisasi. Karena itu, BUPDA perlu ditempatkan sebagai instrumen yang menghubungkan kewenangan Desa Adat, partisipasi masyarakat, pemanfaatan kearifan lokal, dan keberlanjutan manfaat ekonomi dalam pengelolaan Desa Wisata Penglipuran.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan

Penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan Desa Adat Penglipuran dalam mengelola desa wisata berbasis kearifan lokal berlangsung melalui penguatan peran masyarakat dan kapasitas kelembagaan Desa Adat dalam mengelola potensi pariwisata. Pemberdayaan tidak hanya terlihat dari keterlibatan *krama* dalam aktivitas ekonomi, tetapi juga dari kemampuan Desa Adat untuk menentukan arah pengelolaan, memanfaatkan potensi lokal, serta menjaga agar perkembangan pariwisata tetap berada dalam kerangka nilai adat, budaya, dan kepentingan

masyarakat. Dengan demikian, kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai daya tarik wisata, tetapi menjadi dasar dalam menentukan tata kelola dan pemanfaatan potensi desa wisata.

Penguatan tersebut diwujudkan melalui BUPDA sebagai instrumen kelembagaan yang memperkuat kapasitas Desa Adat dalam mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi desa wisata. *Pararem* memberikan dasar hukum adat bagi pengelolaan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa hukum adat dapat beradaptasi terhadap perkembangan pariwisata tanpa kehilangan nilai yang hidup dalam masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan Desa Adat tidak berhenti pada peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi mencakup penguatan kewenangan, kapasitas kelembagaan, dan kemampuan masyarakat adat dalam mengendalikan pemanfaatan potensi wisata. Keberlanjutan proses tersebut memerlukan profesionalisme pengelola, akuntabilitas, pengawasan, serta keterlibatan *krama* agar pengembangan desa wisata tetap menghasilkan manfaat ekonomi tanpa mengurangi fungsi kearifan lokal sebagai dasar kehidupan Desa Adat Penglipuran.

Saran

Pemerintah Kabupaten Bangli perlu memperkuat koordinasi dan pendampingan dalam pengelolaan Desa Wisata Penglipuran dengan tetap menghormati hak asal-usul dan kewenangan Desa Adat serta mendorong pola hubungan yang menempatkan Desa Adat sebagai subjek pengelolaan.

Majelis Desa Adat Provinsi Bali diharapkan memperkuat pembinaan dan pendampingan kelembagaan agar BUPDA dapat berkembang secara profesional, akuntabel, dan tetap berlandaskan nilai serta hukum adat yang berlaku di Desa Adat Penglipuran.

Desa Adat lainnya yang mengembangkan desa wisata dapat memperkuat kapasitas kelembagaan, partisipasi *krama*, dan tata kelola ekonomi berbasis kearifan lokal sesuai dengan karakteristik masing-masing, serta melibatkan perguruan tinggi dalam pendampingan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan pengkajian model pengelolaan desa wisata yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH (JIKA ADA)

Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Universitas Warmadewa atas dukungan yang diberikan selama proses penelitian. Terima kasih juga disampaikan kepada Desa Adat Penglipuran, Majelis Desa Adat Provinsi Bali, serta Bendesa Adat, Prajuru, pengelola BUPDA, dan *krama* Desa Adat Penglipuran yang telah dengan terbuka memberikan waktu, informasi, pengalaman, dan pandangan yang sangat berarti bagi penelitian ini. Penghargaan juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dan diselesaikan dengan baik. Setiap dukungan dan kontribusi yang diberikan menjadi bagian penting dalam proses penyusunan penelitian ini.

REFERENSI

- Astara, W. W. (2026). *Hukum Dalam Ruang Budaya: Pluralisme Hukum dan Hukum Negara* (N. L. P. Praschika, Ed.; Pertama). Pustaka Larasan.
- Dan, R., Lokal, K., & Bali, D. I. (2025). *Masyarakat*. 17(10).
- I Nengah Arya Wibowo. (2019). Strategi Pengelolaan Desa Wisata Penglipuran Kabupaten Bangli.

Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 91–96.

- I Nyoman Tri Sutaguna, S.ST.Par., M.Par Dr. Maria Tri Widayati, S.S., M. P., Dr. Ir. Festus Evly R.I. Liow, S.T., M.Si. IPU Lisna Bantulu, S.Pd., M.Sc Lies Hendrawan K, S.E., M. ., Dr. Yuniawan Heru Santoso, S.E., S.Sos., M.Si Asminar Mokodongan, M. P., & Dr. RR. Yulianti Prihatiningrum, S.E., M.Si Dr. Satriadi, S.A.P., M.Sc Laila Refiana Said, P. . (2024). *Strategi Wisata Budaya untuk Melestarikan Kearifan Lokal* (P. T. Cahyono, Ed.; Vol. 2). Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Prasetyo, P. E., Marimin, M., & S., A. S. (2015). Model Kaji Tindak Program Pembangunan Partisipatif Pengentasan Kemiskinan Dan Rawan Pangan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 11(2), 217. <https://doi.org/10.23917/jep.v11i2.326>
- Sanah, B. F., & Hadi, N. (2021). Tradisi Methik Pari dalam bingkai realitas sosial-keagamaan masyarakat tani Dusun Ngadirejo Blitar. *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(4), 494–503. <https://doi.org/10.17977/um063v1i4p494-503>
- Sari, A. S., Aprisilia, N., & Fitriani, Y. (2025). Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif. *Indonesian Research Journal on Education*, 5(4), 539–545. <https://doi.org/10.31004/irje.v5i4.3011>
- Widayanti, P. W., Korespondensi, E., & Law, J. (2026). *Hukum sebagai Instrumen Rekayasa Sosial dalam Pembentukan Legal consciousness melalui Penerapan ETLE Law as an Instrument of Social Engineering in the Formation of Legal Consciousness through the Implementation of ETLE How to cite: Putri Wahyu Widayanti . 3(1), 103–116.*
- Yudhiantara, I. M. (2023). *Jelajah Ekspansi Wacana dan Praktik Ekowisata* (I. N. Suryawan, Ed.; Pertama). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.